

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR
DAN
KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJAR
TENTANG
KOLABORASI PENDATAAN PENDUDUK DALAM RANGKA UJI PETIK DATA
PEMILIH**

**Nomor : 019/HK.02.00/K.JB-20/09/2025
Nomor : 824/Kk.10.25/1/HM.00/09/2025**

Pada hari ini Rabu, tanggal Tujuh Belas bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kantor Kementerian Agama Kota Banjar, yang bertandatangan dibawah ini:

1. RUDI ILHAM GINANJAR, S.Pd., Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjar, yang berkedudukan di Jl. Brigjen M Isa SH No.150, Purwaharja, Kec. Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat 46331, Selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. H. AHMAD FIKRI FIRDAUS, S.E.,M.M., Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjar, yang berkedudukan di Jl. Peta No.126, Balokang, Kec. Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat 46312 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga yang bertugas memastikan daftar pemilih, agar data pemilih tersebut valid, mutakhir, dan akurat agar setiap warga negara yang berhak dapat menggunakan hak pilihnya, serta mencegah kecurangan atau manipulasi yang dapat mempengaruhi hasil pemilu.;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan salah satu instansi yang ada di kota Banjar. Kemenag bertugas Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, merumuskan kebijakan dan melaksanakan program di bidang Pendidikan keagamaan, pelayanan umat beragama, dan pembinaan kehidupan beragama, Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan dan Madrasah, Pelayanan, Bimbingan, dan Pembinaan Umat Beragama, Pelayanan Nikah dan Urusan Haji/Umrah, Manajemen Zakat, Wakaf, dan Produk Halal, Administrasi dan Tata Usaha;
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk memastikan akurasi dan validitas daftar pemilih dan Memperkuat koordinasi dalam pemutakhiran data pemilih;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kolaborasi Pendataan Penduduk Dalam Rangka Uji Petik Data Pemilih, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :

1. Melaksanakan uji petik data pemilih guna memastikan akurasi dan validitas daftar pemilih.
2. Memperkuat koordinasi dalam pemutakhiran data pemilih melalui pemanfaatan data keagamaan yang dimiliki Kemenag.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pertukaran informasi dan data yang relevan dengan uji petik data pemilih, diantaranya data siswa yang sudah berumur 17 tahun dan/atau berumur 17 tahun pada saat pemilu dan pemilihan;
2. Koordinasi dan evaluasi hasil uji petik sebagai bahan rekomendasi pemutakhiran data pemilih

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodic/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjar
Jalan M.Isya S.H Nomor 150, Purwaha Kota Banjar
Telp : (0265) 7549627
Email : bawaslukotabanjar@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA
Kementerian Agama Kota Banjar
Jl. Peta No.126, Balokang, Kec. Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat 46312
Telp : (0265) 744137
Email : kotabanjar@kemenag.go.id
- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR

Nama : RUDI ILHAM GINANJAR, S.Pd.
Jabatan : KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

PIHAK KEDUA
KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BANJAR

Nama : H. AHMAD FIKRI FIRDAUS, S.E., M.M.
Jabatan : KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KOTA BANJAR
NIP : 19760223200604101